



Kecamatan Lima Puluh

Jalan Pelajar no. 1 kelurahan. Lima puluh 21255 081260375000

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Lima Puluh

Pemberian Legalisasi Surat Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy KTP


Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Lima Puluh

Jalan Pelajar no. 1 kelurahan. Lima puluh 21255 081260375000

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Lima Puluh

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Pengantar dari desa, 2. Foto Copy Kartu Keluarga 3. Foto Copy KTP;
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Legalisasi Surat Pindah
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan 3. Email : kecamatanlimapuluh50@gmail.com 4. Telp :

Lima Puluh, 03 Mei 2021
CAMAT LIMA PULUH

ADRI AULIA HARAHAP, S.STP
NIP. 19820827 200212 1 001

1. Pemohon datang ke loket dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas menerima berkas lalu dicek dan di serahkan ke seksi terkait
3. Verifikasi berkas pada seksi terkait
4. Setelah berkas terverifikasi seksiterkait membubuhkan paraf koordinasi (staf, kasi,sekcama)
5. Penandatanganan Legalisasi Oleh Camat
6. Pemberian Stempel dan di serahkan ke pemohon.



Kecamatan Lima Puluh

Jalan Pelajar no. 1 kelurahan. Lima puluh 21255 081260375000

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Lima Puluh

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit setelah berkas di terima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pindah

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Surat Pengaduan

Email : kecamatanlimapuluh50@gmail.com

Telepon